

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa penerapan sanksi pidana penyalahgunaan senjata api oleh seorang pegawai negeri sipil dengan pasal 360 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN. Mjl kurang tepat, seharusnya JPU mendakwa terdakwa dengan pasal 1 undang – undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api, karena sudah jelas dan terbukti terdakwa karena kelalaiannya dengan menyalahgunakan senjata api telah menyebabkan orang terluka.
2. Pertimbangan –pertimbangan hukum hakim, dalam putusan ini kurang tepat, jika melihat fakta dalam persidangan seharusnya dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pembedaan dalam hal menimbulkan efek jera dan menakut nakuti calon pelaku kejahatan. Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan dalam menjatuhkan putusan pembedaan, dimana adil itu adalah hal yang diinginkan untuk dicapai dalam sebuah putusan pengadilan.